

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Hukum atau rule of law adalah suatu konsep negara yang bermuara dari suatu cita-cita menggunakan hukum sebagai pondasi utama dalam menjalankan aktivitas kenegaraan, kata lain dari sistem Negara Hukum dalam konteks global adalah “*rechtstaat*” (Belanda), “*et de droit*” (Prancis), *rule of law*, (bahasa Inggris) yang semuanya memiliki arti sama yaitu Negara Hukum. Secara historis, istilah Negara Hukum telah lama dikenal dan digunakan di banyak negara yang diambil sejak abad ke-19 dan konsep tersebut baru populer pada abad ke-19 dan 20.<sup>1</sup> Konsep Negara Hukum mulai digunakan sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaannya sebagai negara yang merdeka.

Negara Indonesia memiliki Hukum yang berbentuk undang-undang seperti seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku seseorang dalam kehidupan, yang bersifat wajib dan mengikat, berisi larangan dan peraturan yang harus diikuti dan pelanggaran dapat dihukum. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara benua Eropa dan sering disebut sebagai “*civil law*”.<sup>2</sup>

Sistem *Civil Law* memiliki tiga ciri yaitu kodifikasi, hakim tidak terkait dengan presiden, sehingga undang-undang menjadi sumber utama keadilan dan peradilan bersifat inquisitorial. Ciri dasar sistem hukum adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam bentuk undang-

---

<sup>1</sup> Nany Suryawati, 'Teori Negara Hukum', Gorontalo: Tim kreatif ideas, (2020).

<sup>2</sup> Inu Kencana Syafii, 'Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)', Jakarta Bumi aksara, (2003).

undang dan dikodifikasikan secara sistematis<sup>3</sup>. Ciri dasar ini diikuti, mengingat tujuan utama hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila perbuatan hukum manusia dalam kehidupan bermasyarakat diatur dengan peraturan tertulis. Hakim tidak bebas membuat undang-undang yang mengikat secara umum berdasarkan tujuan undang-undang dan tatanan hukum yang diterima. Hakim hanya bertindak sesuai dengan kompetensinya saat menyusun dan menafsirkan undang-undang. Putusan hakim dalam perkara tersebut hanya mengikat para pihak yang terlibat (*doktrin Res Ajudidicata*).<sup>4</sup>

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU PP Perundang-Undangan) *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Proses pembentukan undang-undang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yaitu Pasal 20 ayat 1) bahwa “*Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan penuh untuk membentuk Undang-Undang*”,

---

<sup>3</sup> Fajar Nurhardianto, ‘Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia’, *Jurnal Tapis*, 11.1 (2015), 34–45.

<sup>4</sup> Fajar Nurhardianto, ‘Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia’, *Jurnal Tapis*, 11.1 (2015), 34–45.

dilanjutkan dalam Pasal 20 ayat 2 “*setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden guna mendapatkan persetujuan bersama*”. Dalam Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa *Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR*.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan “*peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum yang dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang diberikan kewenangan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*”.<sup>6</sup>

Peraturan perundang-undangan merupakan sebuah peraturan yang tertulis untuk memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang termuat di dalam UU PP Perundang-Undangan. Di dalam prosedur pembentukan tersebut terdiri dari lima tahapan diawali pada tahap perencanaan, tahap penyusunan, pembahasan, tahap pengesahan atau penetapan, dan tahap pengundangan. Peraturan perundang undang berfungsi mengatur hubungan antarmanusia dalam bermasyarakat, menjaga dan melindungi hak warga negara, menyelesaikan sengketa secara adil, dan mengatur jalannya pemerintahan negara. Menurut Bagir Manan; peraturan perundang undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

pejabat yang berwenang yang berisi aturan atau tingkah laku yang bersifat secara umum.<sup>7</sup>

Mengacu pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang jenis hierarki, setelah adanya Undang-undang, jenis hierarki selanjutnya terdapat aturan yang disebut Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang mengatur lebih spesifik hal-hal yang belum termuat dalam Undang-undang. Perppu sendiri merupakan salah satu jenis dari Peraturan Pemerintah (PP). Adapun jenis PP terbagi menjadi dua yang pertama adalah untuk melaksanakan Perintah Undang-undang, jenis PP yang kedua yakni PP sebagai pengganti Undang-undang yang dibentuk dalam hal ihwal Kegentingan yang Memaksa. Perppu merupakan jenis perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa *”dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu”*.<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat (4) UU No. 12 Tahun 2011 Perundang-Undangan memuat ketentuan umum yang memberikan definisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Irgi Fahreza Chandra And Others, ‘Yurisdiksi Pemerintah Dalam Mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menggantikan Undang-Undang Nomor 11’, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling Volume 4 Nomor 6 Tahun 2022*, 4.11 (2022), 1707–15.

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Perppu menjadi kewenangan seorang presiden, untuk menerbitkannya harus ada syarat ihwal yang kegentingan memaksa menjadi wajib untuk dipenuhi sebagai alasan terbitnya perppu. Dasar hukum dari makna ihwal kegentingan di lihat dari putusan MK No. 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 dan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. Dalam putusan ini bahwa ihwal kegentingan yang memaksa tidak harus disamakan dengan adanya keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, militer, atau keadaan perang melain kegentingan yang memaksa menjadi hak subjektif Presiden untuk menentukannya yang kemudian akan menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Namun, yang memberikan tafsir terhadap keadaan kegentingan yang memaksa dengan mensyaratkan beberapa hal yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-undang tetapi tidak memadai dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Teori perundang-undangan mengetahui dasar-dasar penyusunan peraturan perundang-undangan diharuskan untuk memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas-asas

pembentukan peraturan perundang-undangan yang perlu diketahui meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; efektivitas dan efisiensi; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Sehingga dapat dipastikan bahwa asas-asas peraturan perundang-undangan telah terakomodasi dengan baik dalam rancangan undang-undang.<sup>10</sup>

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta kerja) menjadi salah satu rancangan peraturan perundang undangan di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah dengan tenggat waktu yang sangat singkat serta pembahasan di dalamnya yang terbilang cepat dibandingkan dengan RUU lain seperti RUU penghapusan kekerasan seksual (PKS) dan RUU pekerja rumah tangga (PRT). Dalam proses pembentukan Undang Undang Cipta Kerja terdapat beberapa permasalahan hukum yang timbul salah satunya adalah adanya norma hukum yang dianggap bertentangan dengan hak hak konstitusional warga Negara sebagaimana dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain dari pada itu pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memperhitungkan efektivitas dalam masyarakat dan azas keterbukaan, guna memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan baik dalam bentuk tulisan atau lisan pada pembentukan peraturan perundang-undangan.

Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Formil yang berisi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 memutuskan secara pokok: Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya

---

<sup>10</sup> Purnomo Sucipto, 'Sekretariat Kabinet Republik Indonesia', 25 Februari, (2015).

disebut UU Cipta Kerja) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”. Kedua, UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Ketiga, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Keempat, menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Kelima, menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Pada tanggal 30 Desember 2022 Presiden RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). Perpu yang tebalnya 1117 halaman tersebut menjadi kontroversi karena mencabut UU. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja sehingga tidak berlaku lagi.<sup>11</sup> Terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 di akhir tahun yang dikeluarkan oleh Presiden menjadi kontroversi mengingat sebelumnya Putusan Mahkamah Konstitusi sudah melakukan pengujian Formil terhadap UU. Cipta Kerja dan diputuskan bahwa UU Cipta Kerja masuk kategori Inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK-91) dan Putusan MK tersebut memberi waktu UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja untuk diperbaiki selama dua tahun, dan jika Pemerintah/DPR tidak memperbaiki maka UU Cipta Kerja dibatalkan karena tidak sesuai dengan Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. dipahami bahwa Isi Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU Cipta Kerja adalah dalam pengujian Formil UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak sesuai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan uu cipta kerja.

Pertimbangan Presiden mengeluarkan Perppu dasar hukumnya adalah Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa:

1. *Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;*
2. *Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut;*

---

<sup>11</sup> Sri Pujianti, 'Perpu Cipta Kerja Dinilai Tak Memenuhi Syarat Kegentingan Memaksa', 19 Januari, (2023) <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18845>>.

3. *Jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.*<sup>12</sup>

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (disebut Perpu Cipta Kerja) telah menimbulkan pro kontra. Sebagai catatan, menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 dan sesuai Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 bertanggal 08 Februari 2010, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang disingkat Perpu, Pro kontra terbitnya Perppu Cipta Kerja terletak pada perdebatan apakah telah sesuai dengan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 bertanggal 25 November 2021, atau sebaliknya bertentangan dengan putusan MK tersebut.

Berdasarkan kasus diatas, diskursus panjang mengenai latar belakang pemasalahan yang telah dipaparkan, terdapat suatu *Vague of norm* yaitu kekaburan dalam Hukum, karena terbitnya Perpu Cipta Kerja merupakan Perpu yang lahir pasca UU Cipta Kerja telah diputuskan sebagai Undang-undang yang cacat secara konstitusional berdasarkan putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, kemudian terbitnya Perpu tersebut Pemerintah tidak menghargai Putusan MK yang sudah jelas mengembalikan UU Cipta Kerja kepada pembentuk Undang-undang yaitu DPR dan Presiden agar diperbaiki bukan justru melahirkan Perpu. Adapun alasan rasional maksud dan tujuan penelitian ini dilakukan adalah harapannya dapat memberikan solusi terbaik

---

<sup>12</sup> undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

terhadap permasalahan di atas agar tidak jadi bumerang dalam menafsirkan perundang-undangan di negara kita. Maka dari itu hal ini akan dikaji lebih spesifik dalam Skripsi berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG  
(PERPU) NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Problematika Yuridis Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja?
2. Apakah Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai tujuan sebelumnya, maka dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui permasalahan dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
2. Untuk Mengetahui Terciptanya peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional atau tidak

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoretis**

- a. Secara teoretis penelitian ini dapat terwujud menjadi karya ilmiah yang dapat digunakan untuk dipelajari oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura maupun masyarakat pada umumnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan bagi peneliti sejenis dimasa yang akan datang, dalam Pembentukan perpu cipta kerja.

### **b. Kegunaan praktis**

- a. Untuk memberi jawaban masalah yang akan diteliti.
- b. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai tentang Permasalahan dalam pembentukan perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan terbitnya perpu cipta kerja apakah sudah termasuk hal ikhwal kegingtingan yang memaksa.
- c. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

## **1.5 Keaslian Penelitian**

Penulis telah menelusuri berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penelitian dalam skripsi yang dilakukan penulis menunjukkan keasliannya. Penelusuran dari hasil penelitian ini lebih mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian lain. Selain itu, juga untuk mengetahui perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis lainnya.

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel memperlihatkan keaslian penulis dengan penulis sebelumnya, sebagai berikut:

| No | NAMA<br>PENGARANG                                                                                        | JUDUL                                                                                                                 | PEMBAHASAN                                                                                                                                                                                                                      | KESIMPULAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Fajar Kurniawan, Mahasiswa pascasarjana Universitas Surabaya, 2020. Jurnal Panorama Hukum. <sup>13</sup> | Problematika pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibuslaw pada Klaster pekerja yang di PHK (Kurniawan, 2020). | Di dalam proses rancangan RUU banyak sekali opini-opini masyarakat yang tidak setuju dengan adanya RUU ini. Adanya opini public disebabkan karena pengerjaan yang di deadline hanya selam 100 hari oleh presiden dan juga tidak | Bahwa pembentukan perundang-undangan dengan konsep Omnibus law ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Serta RUU Cipta Kerja ini merupakan regulasi yang digunakan sebagai alat oleh pemerintah untuk membangun perekonomian Indonesia |

<sup>13</sup> Fajar Kurniawan and Wisnu Aryo Dewanto, 'Problematika Pembentukan Ruu Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK', *Jurnal Panorama Hukum*, 5.1 (2020), 73–86.

|    |                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |
|----|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            |                        | <p>melibatkan banyak pihak dalam pembuatannya serta adanya pemotongan pesangon kepada buruh yang diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan.</p> <p>perubahan ketentuan pemberian pesangon pada pasal 89 angka 45 yang merubah ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.</p> | <p>menjadi lebih lagi. Namun seharusnya secara substansi pemerintah dan DPR jangan sampai melupakan kepentingan dari para buruh.</p> |
| 2. | M. Maulidi<br>Awalul Rizki | Problematika penetapan | Rancangan undang-undang                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bahwa dalam penelitian lebih focus terhadap                                                                                          |

|  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ifani, Fakultas<br/>Syariah<br/>Universitas<br/>Islam Negeri<br/>Sulthan Thaha<br/>Saifuddin<br/>Jambi, 2021.<br/>Skripsi.<sup>14</sup></p> | <p>undang-<br/>undang no.<br/>11 Tahun<br/>2020 tentang<br/>cipta kerja<br/>dalam<br/>perspektif<br/>asas keadilan<br/>dan asas<br/>manfaat<br/>hukum</p> | <p>cipta kerja secara<br/>dinamika<br/>menimbulkan<br/>kontroversi publik.<br/>Penolakan atas<br/>Rancangan<br/>Undang-undang<br/>ini pun muncul ke<br/>permukaan karena<br/>RUU Cipta Kerja<br/>dianggap lebih<br/>berpihak kepada<br/>usaha besar dan<br/>investasi asing.</p> | <p>perubahan regulasi dalam<br/>undang-undang No 11<br/>Tahun 2020 Tentang Cipta<br/>Kerja</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan kedua penelitian diatas terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini. Pada penelitian pertama oleh Fajar Kurniawan. Berfokus pada RUU Cipta kerja memiliki banyak masalah diantaranya ada pada perubahan ketentuan pemberian pesangon pada pasal 89 angka 45 yang merubah ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang problematika dalam pembentukan

---

<sup>14</sup> M. Maulidi Awalul Rizki Ifani, *Problematika Penetapan Undang-Undang No . 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Persepektif Asas Keadilan Dan Asas Manfaat Hukum*, (2021).

perpu No 2 Tahun 2020 tentang Ciptakerja, serta terciptanya Perpu Cipta Kerja apakah dinyatakan inkonstitusional atau tidak.

Pada penelitian kedua oleh M. Maulidi Awalul Rizki Ifani, menjelaskan mengenai perubahan regulasi dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sedangkan penelitian penulis adalah pada permasalahan dalam pembentukan perpu cipta kerja.

## **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis serta pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisis suatu gejala hukum tersebut. Sehingga diadakan pemeriksaan secara lebih mendalam terhadap fakta-fakta hukum dan permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan

Agar suatu penelitian ilmiah ini dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi sendiri merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>15</sup> Ilmu Hukum berbeda dengan ilmu lainnya, dalam artian bahwa ilmu hukum itu memiliki ciri karakter yang khas yang di refleksikan dalam sifat normatifnya.<sup>16</sup> Dalam isu hukum yang diangkat adalah Problematika Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

#### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian Yuridis Normatif ini, peneliti menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*State approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case approach*), Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang ditangani.<sup>17</sup> Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti. Sedangkan Pendekatan Kasus yaitu dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.

#### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, (2010), hlm 35.

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, (2006), hlm 12.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, (2010), hlm 94.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah bahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian skripsi ini, seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud, meliputi:

1. Karya ilmiah sarjana dan hasil penelitian
2. Buku-buku
3. Artikel atau
4. jurnal

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier, diantaranya:

1. Media internet
2. Kamus hukum.

#### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan

##### a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventaris peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait serta peraturan lainnya.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

#### 1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Data yang telah dikumpulkan baik dalam bentuk penelitian studi pustaka dan lainnya disajikan berdasarkan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjabarkan dan menyusun secara sistematis sesuai dengan

tujuan yang dipaparkan terhadap keadaan objek sebagaimana fakta-fakta yang terjadi.